KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1992

TENTANG

TUNJANGAN PENGABDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA DAN BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH TERPENCIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan gairah kerja, pengabdian dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di wilayah terpencil, dipandang perlu untuk memberikan tunjangan pengabdian;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, penetapan tunjangan pengabdian dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN PENGABDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA DAN BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH TERPENCIL

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan bertempat tinggal di Wilayah terpencil diberikan tunjangan pengabdian setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap bulannya sebesar 100% dari gaji pokok.

Pasal 2

(1) Wilayah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Wilayah yang karena letak dan atau kondisi alamnya menyebabkan kesulitan,kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana perhubungan, pelayanan kesehatan, persediaan kebutuhan pokok, pendidikan lanjutan serta kebutuhan sekunder lainnya sehingga menimbulkan kesulitan yang tinggi bagi penduduk yang menghuninya.

(2) Wilayah terpencil ditetapkan menurut Wilayah Kecamatan.

(3) Wilayah terpencil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diusulkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama maupun tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 14 Pebruari 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO